



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 35 TAHUN 2021**

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); *uc*

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG.**

**BABI**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Batasan Pengertian dan Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

5. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Direksi Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur.
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
8. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Wadir adalah Wakil Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang terdiri dari Wadir Pelayanan, Wadir Keuangan dan Umum dan Wadir Penunjang Pelayanan
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Fleksibilitas adalah Keleluasaan dalam Pola Pengelolaan Keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat.
12. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
13. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
15. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
16. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional RSUD. *u*

17. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima RSUD dan/atau sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
18. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD.
19. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang yang bersumber dari pendapatan asli RSUD, dibuka oleh Direktur RSUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran RSUD.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
21. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
22. Likuiditas adalah kemampuan keuangan suatu lembaga untuk membiayai operasionalnya.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi RSUD dalam mengelola Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah agar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dapat langsung digunakan dengan tertib dan benar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku demi percepatan pelayanan.

## **Bagian Ketiga**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. struktur anggaran RSUD;
- b. sisa lebih perhitungan anggaran;
- c. defisit anggaran; dan
- d. pemantauan dan evaluasi. 

**BAB II**  
**STRUKTUR ANGGARAN RSUD**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 4**

Struktur anggaran RSUD, terdiri atas:

- a. pendapatan;
- b. belanja; dan
- c. pembiayaan.

**Bagian Kedua**

**Pendapatan**

**Pasal 5**

- (1) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
  - d. APBD; dan
  - e. lain-lain pendapatan RSUD yang sah.
- (3) Pendapatan RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (4) Pendapatan RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (5) Pendapatan RSUD yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama RSUD.
- (6) Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA-APBD. 

- (7) Pendapatan RSUD yang bersumber dari lain-lain pendapatan RSUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD;
  - e. investasi;
  - f. penyeteroran selisih perjalanan dinas;
  - g. penyeteroran retur obat;
  - h. penerimaan pembayaran keterlambatan dari BPJS;
  - i. penerimaan pembiayaan; dan
  - j. pengembangan usaha.

### **Bagian Ketiga**

#### **Belanja**

#### **Pasal 6**

- (1) Belanja RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD.
- (2) Belanja RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. belanja operasi; dan
  - b. belanja modal.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup seluruh belanja RSUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (4) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup seluruh belanja RSUD untuk peroleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD.
- (6) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. 

## **Bagian Keempat**

### **Pembiayaan**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembiayaan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
  - b. divestasi; dan
  - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. investasi; dan
  - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

## **BAB III**

### **SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran RSUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran RSUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. *u*

- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

**BAB IV**  
**DEFISIT ANGGARAN**

**Pasal 9**

- (1) Defisit anggaran RSUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja RSUD.
- (2) Dalam hal anggaran RSUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

**BAB V**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 10**

Gubernur melalui PPKD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA RSUD. *re*

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 JUNI 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 1

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 23 JUNI 2021

SEKRETARIS DAERAH  
a/ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, d

  
# BENEDKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 036